



Hak Penuntutan Perserikatan Bangsa-Bangsa Berdasarkan Hukum Internasional

Piternely Matitaputty¹, Popi Tuhulele², Johanis Steny Franco Peilouw³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : nelymatitaputty15@gmail.com

ABSTRACT: *The United Nations (UN) is one of the most important international organizations today. A security officer at the UN representative office in Guzara District, Herat Province when the building became the target of an attack in the middle of a battle between the Taliban militia group and Afghan troops. The purpose of this research is to know and analyze the arrangements for UN employees serving on the territory of member countries according to the UN Charter and to find out whether the UN can legally prosecute the killing of UN employees. The method used is a normative juridical research method using a statutory approach, a conceptual approach as well as a case approach. The results of this study explain that the regulation of cases of murder of UN employees serving in an area is the most important matter according to international law, the UN in this case an international organization must guarantee in upholding the case.*

Keywords: *Right of Prosecution; United Nations; International Law.*

ABSTRAK: Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yakni salah satu organisasi internasional yang berstatus global terpenting masa sekarang. Seorang petugas keamanan di kantor perwakilan PBB di Distrik Guzara, Provinsi Herat ketika bangunan itu menjadi sasaran serangan di tengah pertempuran antara kelompok milisi Taliban dan pasukan Afghanistan Tujuan dari penelitian ini adalah Mengetahui dan menganalisa Pengaturan Terhadap Pegawai PBB yang bertugas pada wilayah negara anggota menurut Piagam PBB dan Mengetahui apakah PBB dapat menuntut secara Hukum atas terbunuhnya pegawai PBB. Metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan juga pendekatan kasus Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa terkait pengaturan terhadap kasus pembunuhan pegawai PBB yang bertugas pada suatu wilayah merupakan suatu hal yang terpenting menurut hukum internasional, PBB dalam hal ini organisasi internasional harus menjamin dalam menegakan kasus tersebut.

Kata Kunci: Hak Penuntutan; Perserikatan Bangsa-Bangsa; Hukum Internasional.

PENDAHULUAN

Pada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yakni salah satu organisasi internasional yang berstatus global terpenting masa sekarang.¹ Hal ini telah menjadi langkah terbentuknya PBB ini lebih tepat saat Perdana Menteri Inggris, Winston Churchill dan Presiden Amerika Serikat, Franklin Delano Roosevelt, mengadakan pertemuan dalam hal yang menghasilkan suatu deklarasi mengenai hak-hak kebebasan, dan perdamaian dunia.

Keberadaan PBB adalah sebagai pengganti organisasi sebelumnya yaitu Liga Bangsa-Bangsa. Sepanjang sejarah, PBB telah menangani situasi yang tidak berkembang menjadi konflik untuk membujuk para pihak yang bertikai menggunakan perundingan dan membantu pemulihan perdamaian apabila peperangan. Banyak bentuk metode dan mekanisme pencegahan atau penyelesaian konflik, dalam beberapa konflik, perserikatan

¹ Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 1994, hal.127.

bangsa-bangsa mengirimkan pasukan pengawas perdamaian, misi pengamat atau pencari fakta. Tujuan PBB sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Piagam adalah: a) Memelihara perdamaian dan keamanan Internasional; b) Mengembangkan hubungan bersahabat antar bangsa; c) Mengusahakan kerjasama internasional dalam memecahkan masalah yang bersifat perekonomian, sosial, dan kemanusiaan serta memajukan dan mendorong penghormatan hak asasi dan kebebasan dasar manusia; d) Menyelaraskan tindakan bangsa-bangsa dalam mencapai tujuan bersama tersebut.²

Untuk mencapai tujuan di atas PBB membaginya dalam 6 badan utama yaitu, Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial, Dewan Perwalian, Mahkamah Internasional, dan Sekretariat. Enam badan utama ini, bekerja untuk melaksanakan perdamaian dunia baik di negara-negara anggota PBB maupun negara-negara non-anggota, selama itu mengancam perdamaian dunia.³

PBB adalah organisasi internasional dengan anggota terbesar saat ini yakni hubungan internasional sangatlah signifikan, PBB dalam melakukan fungsi memelihara perdamaian keamanan melalui salah satu organ PBB, yaitu Dewan Keamanan (*Security Council*). Dewan Keamanan PBB memiliki hak deferral (hak menangguhkan) seperti yang dijelaskan dalam Pasal 16 Statuta Roma. Dari pasal tersebut Statuta Roma/ICC (*International Criminal Court*) adalah suatu mahkamah yudisial permanen, bersifat mandiri dan berskala internasional untuk mengadili *crimes of genocide, crimes against humanity, war crimes, dan crimes of aggression* sebagai *four core of International crimes* yang merupakan *hostis humanis generis*.

Convention On The Privileges and Immunities of The Specialized Agencies 1947 yang diterima oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 21 November 1947. Konvensi ini memuat tentang hak kekebalan dan keistimewaan setiap badan khusus PBB yang dibuat sesuai dengan bersifat khusus dari badan khusus, untuk mendukung berbagai fungsi dan tujuannya di tataran lokal organisasi internasional memiliki status (*legal personality*) sebagai “badan hukum”, sehingga memampukannya untuk melakukan berbagai macam hubungan.

Hukum keperdataan menurut pasal 6 dan pasal 7 *Vienna Convention on The Law of Treaties between States and International Organizations or between International Organizations* 1986 (Konvensi Wina), organisasi internasional memiliki kuasa penuh dan kapasitas untuk menyimpulkan perjanjian internasional yang mengaturnya.⁴ Suatu organisasi internasional memiliki hak melakukan perjanjian internasional atas nama dan untuk organisasi tersebut. Pelaksanaan hukum dalam hubungan subjek dari sumber hukum yang mengaturnya. Sehingga untuk melaksanakan kewajiban internasional, suatu organisasi harus bertindak sesuai dengan seluruh instrumen hukum yang berlaku, Dalam hal ini adalah hukum internasional secara umumnya. Yang menjadi sumber hukum Organisasi Internasional yaitu: Perjanjian internasional, hukum kebiasaan, dan prinsip umum hukum internasional. Menurut Pasal 2 dari *Vienna Convention on The Law of Treaties between States and International Organizations or between International Organizations* 1986, perjanjian artinya persetujuan internasional yang diatur oleh hukum.

Organisasi Internasional menurut Koehane dan Young memuat tentang adanya perjanjian yang bersifat eksplisit, dinegosiasasikan diantara aktor-aktor internasional, serta mempunyai perilaku otorisasi yang bisa merekomendasikan atau menerapkan larangan

² PBB, *Pengetahuan Dasar Mengenai Perserikatan Bangsa-Bangsa*, Jakarta: Kantor Penerangan PBB (UNIC). Hal. 33

³ May Rudy, *Hukum Internasional II*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2002, hal.102.

⁴ *Vienna Convention on The Law of Treaties between States and International Organizations or between International Organizations* 1986, pasal 6 - 7.

serta batasan atas isu-isu tertentu.⁵ Merupakan faktor pembentukan dalam dunia internasional. Sebagai contoh, ketentuan-ketentuan mengenai hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa yang termuat didalam pasal 1 ayat (2) yang menyatakan: Bahwa PBB bertujuan untuk memperkembangkan hubungan bersahabat di antara bangsa-bangsa berdasarkan penghormatan atas bangsa-bangsa persamaan dan hak penentuan nasib diri sendiri dari rakyat yang mengambil usaha-usaha lain untuk memperkuat perdamaian dunia.

Hak-hak istimewa dan kekebalan bukan saja diberikan kepada organisasi tetapi juga kepada para pegawainya. Tujuan dari pemberian kekebalan dan hak-hak istimewa pada organisasi internasional adalah dalam memungkinkan mereka dalam hal menghormati yurisdiksi wilayah Negara tuan rumah telah diakui dalam hukum kebiasaan.⁶ PBB yang terdiri dari 111 Pasal telah melakukan tujuan pokok dan prinsip-prinsipnya dalam usaha memelihara perdamaian dan keamanan internasional serta melakukan suatu persahabatan dalam semua bidang. Piagam yang telah termuat secara rinci hak semua anggotanya termasuk kewajiban internasional bagi semua Negara untuk menghormati persamaan kedaulatan, untuk tidak menggunakan ancaman atau kekerasan terhadap keutuhan wilayah dan kemerdekaan politik negar manapun serta tidak mencampuri urusan dalam negara- negara anggota.⁷

Pada konflik bersenjata non internasional, perlindungan terhadap penduduk sipil telah mencakup perhatian yang baik dalam hukum internasional. Protokol I tahun 1977, dalam Pasal 48 ditetapkan bahwa “ untuk menjamin ,menghormati dan perlindungan terhadap penduduk sipil, pihak-pihak dalam konflik bersenjata senantiasa harus dibedakan antara penduduk sipil (*civilians*) dan obyek-obyek sipil, pihak-pihak dalam konflik bersenjata senantiasa harus dibedakan antara penduduk sipil dan kombatan, dan antara obyek-obyek sipil dan obyek militer dan akan mengarahkan operasi mereka hanya terhadap obyek militer saja.

Menjalankan tugasnya maka PBB membentuk suatu organ khusus yaitu Dewan Keamanan PBB (*United Nations Security Council*). Di dalam Bab VII Piagam PBB dengan tegas dinyatakan bahwa Dewan Keamanan mempunyai tugas menentukan dan mengambil tindakan-tindakan bila terdapat pelanggaran terhadap keamanan internasional, negara pelanggar dapat dikenakan sanksi (lihat Pasal 39-51). Tindakan Dewan Keamanan dapat diambil berdasar pada Bab VII, yang memuat tiga hal: Pertama, jika negara-negara itu melakukan tindakan yang mengancam perdamaian; kedua, jika melanggar perdamaian; ketiga, jika negara melakukan suatu konflik pada negara.⁸ Sama halnya dengan keamanan istilah yang menggambarkan perasaan orang bukan apakah mereka dibenarkan dalam merasakan cara mereka melakukannya dalam hal ini keamanan tergantung pada persepsi orang tentang posisi mereka di lingkungan mereka, bukan pandangan objektif tentang lingkungan itu.⁹

Seorang petugas keamanan di kantor perwakilan PBB di Distrik Guzara, Provinsi Herat ketika bangunan itu menjadi sasaran serangan di tengah pertempuran antara kelompok milisi Taliban dan pasukan Afghanistan. Serangan terhadap warga sipil sekaligus anggota PBB dan fasilitasnya dilarang menurut hukum internasional. Kami kembali mendesak

⁵ Keohane dan Young, *Rezim & Organisasi Internasional*, Intrans Publishing, Malang, 2015, h. 7-8.

⁶ Ade Maman Suherman, *Organisasi Internasional & Integrasi Ekonomi Regional Dalam Perspektif Hukum & Globalisasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, h. 89.

⁷ Sumaryo Suryokusumo, *Studi Kasus Hukum Organisasi Internasional*, Alumni, Bandung, 1997, h. 30-31.

⁸ Sumaryo Suryokusumo, *Studi Kasus Organisasi Internasional*, Edisi ke-2, Pt Alumni, Bandung, 1997, hal, 21

⁹ Irma Halimah Hanafi, Analisis Kasus Penembakan Pesawat Udara Ukraina oleh Militer Iran, *Jurnal Balobe*, Vol 1 no 2, Oktober 2021, Hal. 101.

supaya aksi kekerasan di Afghanistan dihentikan, dan negara-negara di kawasan itu mengajak pihak-pihak yang bertikai untuk segera berunding," demikian isi pernyataan bersama itu. Dalam satu tahun terakhir milisi Taliban perlahan menguasai hampir separuh wilayah Afghanistan. Namun, sejak pasukan koalisi AS dan fakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) dipulangkan bertahap, Taliban semakin gencar merebut wilayah dan menyerang aparat keamanan Afghanistan.¹⁰

Hal ini dibuktikan dengan fakta, antara lain bahwa mungkin saja terjadi penundaan sebelum suatu Negara atau pemerintah diakui, meskipun status Negara atau pemerintah itu tidak diperlukan lagi. Tujuan praktis pengakuan ialah diawalinya hubungan resmi dengan Negara-negara lain yang mengakui. Sekali pengakuan itu diberikan, maka tindakan itu berarti menghilangkan kemungkinan negara yang mengakui untuk mempersoalkan kembali syarat-syarat untuk diakuinya negara atau pemerintah terkait.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian Normatif dengan tipe penelitian bersifat analisis kualitatif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan bahan hukum Primer, bahan hukum Sekunder, dan bahan hukum Tersier serta dijadikan Teknik pengumpulan bahan hukum selanjutnya teknik pengolahan dan analisa bahan hukum melalui metode penafsiran, harmonisasi, sistematis dan penemuan hukum.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kewajiban negara Dasar hukum adalah norma hukum yang menjadi landasan bagi setiap tindakan hukum oleh subyek hukum baik orang perorangan ataupun yang berbentuk badan hukum, Maka dari itu Pengaturan hukum pegawai PBB yakni:

a. Piagam PBB

PBB Kami Masyarakat Perserikatan Bangsa-Bangsa Bertekad menyelamatkan generasi penerus dari bencana perang, yang dua kali dalam hidup kita telah membawa kesedihan yang tak terhitung kepada umat manusia, dan menegaskan kembali keyakinan akan hak asasi manusia, atas martabat dan nilai pribadi manusia, dalam persamaan hak laki-laki dan perempuan dan bangsa-bangsa besar dan kecil, dan membangun kondisi di mana keadilan dan penghormatan terhadap kewajiban yang timbul dari perjanjian dan sumber hukum internasional dapat dipertahankan, dan meningkatkan kemajuan sosial dan standar hidup yang lebih baik dalam kebebasan yang lebih besar, Dan Bersama Ini Menyelesaikan Mempraktekkan Toleransi Dan Hidup Bersama Dalam Damai Satu Sama Lain Sebagai Tetangga Baik, Dan Menyatukan Kekuatan Kita Untuk Memelihara Perdamaian Dan Keamanan Internasional, Dan Memastikan, Dengan Penerimaan Prinsip Dan Institusi Metode, Bahwa Kekuatan Bersenjata Tidak Boleh Digunakan, Kecuali Untuk Kepentingan Umum, Dan Menggunakan Mesin Internasional Untuk Mempromosikan Kemajuan Ekonomi Dan Sosial Bagi Semua Bangsa, Telah Memutuskan Menggabungkan Usaha Kita Untuk Memenuhi Tujuan Ini.

Dengan Demikian, Pemerintah Kita Masing-Masing, Melalui Wakil-Wakil Yang Berkumpul Di Kota San Francisco, Telah Menunjukkan Kekuatan Penuh Mereka

¹⁰ <https://www.cnnindonesia.com/internasional> Diakses 06 agustus 2021

Menjadikan Dalam Bentuk Yang Baik Dan Siap , Telah Sepakat Untuk Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa Ini Dan Dengan Ini Mendirikan Sebuah Organisasi Internasional Untuk Menjadi Dikenal Sebagai Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 1 Tujuan-tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah:

Menjaga perdamaian dan keamanan internasional, dan untuk itu: untuk mengambil tindakan bersama yang efektif untuk pencegahan dan penghapusan ancaman terhadap perdamaian, dan untuk menekan tindakan agresi atau pelanggaran lain perdamaian, dan untuk membawa dengan cara damai , dan sesuai dengan prinsip keadilan dan hukum internasional, penyesuaian atau penyelesaian sengketa internasional atau situasi yang mungkin mengakibatkan pelanggaran perdamaian; mengembangkan hubungan persahabatan antar bangsa berdasarkan penghormatan terhadap prinsip persamaan hak dan penentuan nasib sendiri masyarakat, dan untuk mengambil tindakan yang tepat lainnya untuk memperkuat perdamaian universal; mencapai kerjasama internasional dalam memecahkan masalah internasional di bidang karakter ekonomi, sosial, budaya, atau kemanusiaan, dan dalam memajukan dan mendorong penghormatan hak asasi manusia dan kebebasan dasar bagi semua tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa, atau agama; dan Menjadi pusat harmonisasi tindakan negara dalam mencapai tujuan ini umum.

Pasal 2:

Organisasi dan Anggota, dalam mengejar tujuan yang dinyatakan dalam Pasal 1, harus bertindak sesuai dengan Prinsip-prinsip sebagai berikut. Organisasi ini didasarkan pada prinsip persamaan kedaulatan dari semua anggotanya. Semua Anggota, untuk memastikan mereka semua hak dan manfaat yang dihasilkan dari keanggotaan, harus memenuhi dengan itikad baik kewajiban diasumsikan oleh mereka sesuai dengan Piagam ini. Semua Anggota harus menyelesaikan persengketaan internasional dengan jalan damai sedemikian rupa sehingga perdamaian dan keamanan internasional, dan keadilan, tidak terancam. Semua Anggota harus menahan diri dalam hubungan internasional mereka dari ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik setiap negara, atau dengan cara lain tidak konsisten dengan Tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Semua Anggota harus memberikan PBB semua bantuan dalam setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan Piagam ini, dan harus menahan diri dari memberikan bantuan kepada setiap negara untuk dikompensasi dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengambil tindakan pencegahan atau penegakan. Organisasi harus memastikan bahwa negara-negara yang bukan Anggota PBB bertindak sesuai dengan Prinsip-prinsip ini sejauh yang diperlukan untuk pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Tidak ada yang terkandung dalam Piagam ini yang memberikan kewenangan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk campur tangan dalam masalah yang pada dasarnya dalam yurisdiksi domestik setiap negara atau mewajibkan Anggota untuk menyerahkan hal-hal seperti pembayaran yang disebutkan dalam Piagam ini; tapi prinsip ini tidak mengurangi penerapan penegakan langkah-langkah di bawah Bab VII.

Pasal 3 : Anggota asli Perserikatan Bangsa-Bangsa menjadi negara yang, setelah berpartisipasi dalam Konferensi PBB tentang Organisasi Internasional di San Francisco, atau setelah sebelumnya menandatangani Deklarasi oleh PBB 1 Januari 1942, menandatangani Piagam sekarang dan meratifikasinya sesuai dengan Pasal 110.

Pasal 4

1. Keanggotaan Perserikatan Bangsa-Bangsa terbuka bagi semua negara yang cinta damai yang menerima kewajiban-kewajiban yang tertera dalam Piagam ini dan, atas penilaian Organisasi ini, sanggup dan bersedia melaksanakan kewajiban-kewajiban ini.

2. Penerimaan sesuatu negara ke dalam keanggotaan Perserikatan Bangsa-Bangsa dilakukan dengan keputusan Majelis Umum atas rekomendasi Dewan Keamanan.

Pasal 5

Suatu Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dikenakan tindakan pencegahan atau pelarangan oleh Dewan Keamanan dapat dikenakan penangguhan hak-hak dan hak-hak istimewanya sebagai Anggota oleh Majelis Umum atas rekomendasi Dewan Keamanan. Penggunaan hak-hak dan hak-hak istimewa tersebut dapat dipulihkan kembali oleh Dewan Keamanan. Pasal 6: Suatu Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang senantiasa melaanggar Prinsip-prinsip sebagaimana tercantum dalam Piagam, dapat dikeluarkan dari Organisasi oleh Majelis Umum atas rekomendasi Dewan Keamanan.

Statuta Roma Dalam Bagian 2 Jurisdiksi, Hukum yang dapat diterima dan diterapkan Pasal 5 Kejahatan yang Termasuk dalam Jurisdiksi Mahkamah: 1) Jurisdiksi Mahkamah terbatas pada kejahatan paling serius yang menyangkut masyarakat internasional secara keseluruhan. Mahkamah mempunyai jurisdiksi sesuai dengan Statuta berkenaan dengan kejahatan-kejahatan berikut: (a) Kejahatan genosida; (b) Kejahatan terhadap kemanusiaan; (c) Kejahatan perang; (d) Kejahatan agresi; 2) Mahkamah melaksanakan jurisdiksi atas kejahatan agresi setelah suatu ketentuan disahkan sesuai dengan pasal 121 dan 123 yang mendefinisikan kejahatan dan menetapkan kondisi-kondisi di mana Mahkamah menjalankan jurisdiksi berkenaan dengan kejahatan ini. Ketentuan semacam itu haruslah sesuai dengan ketentuan-ketentuan terkait dari Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 6

Genosida; Untuk keperluan Statuta ini, "genosida" berarti setiap perbuatan berikut ini yang dilakukan dengan tujuan untuk menghancurkan, seluruhnya atau untuk sebagian, suatu kelompok nasional, etnis, ras atau keagamaan, seperti misalnya: (a) Membunuh anggota kelompok tersebut; (b) Menimbulkan luka fisik atau mental yang serius terhadap para anggota kelompok tersebut; (c) Secara sengaja menimbulkan kondisi kehidupan atas kelompok tersebut yang diperhitungkan akan menyebabkan kehancuran fisik secara keseluruhan atau untuk sebagian; (d) Memaksakan tindakan-tindakan yang dimaksud untuk mencegah kelahiran dalam kelompok tersebut; (e) Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok itu kepada kelompok lain.

Pasal 7

Kejahatan terhadap Kemanusiaan

1. Untuk keperluan Statuta ini, "kejahatan terhadap kemanusiaan" berarti salah satu dari perbuatan berikut ini apabila dilakukan sebagai bagian dari serangan meluas atau sistematis yang ditujukan kepada suatu kelompok penduduk sipil, dengan mengetahui adanya serangan itu:

- a) Pembunuhan;
- b) Pemusnahan;
- c) Perbudakan;
- d) Deportasi atau pemindahan paksa penduduk;

e) Pemenjaraan atau perampasan berat atas kebebasan fisik dengan melanggar aturan-aturan dasar hukum internasional;

f) Penyiksaan;

g) Perkosaan, perbudakan seksual, pemaksaan prostitusi, penghamilan paksa, pemaksaan sterilisasi, atau suatu bentuk kekerasan seksual lain yang cukup berat;

h) Penganiayaan terhadap suatu kelompok yang dapat diidentifikasi atau kolektivitas atas dasar politik, ras, nasional, etnis, budaya, agama, gender sebagai didefinisikan dalam ayat 3, atau atas dasar lain yang secara universal diakui sebagai tidak diizinkan berdasarkan hukum internasional, yang berhubungan dengan setiap perbuatan yang dimaksud dalam ayat ini atau setiap kejahatan yang berada dalam yurisdiksi Mahkamah;

i) Penghilangan paksa;

j) Kejahatan apartheid;

k) Perbuatan tak manusiawi lain dengan sifat sama yang secara sengaja menyebabkan penderitaan berat, atau luka serius terhadap badan atau mental atau kesehatan fisik.

2. Untuk keperluan ayat 1:

a) "Serangan yang ditujukan terhadap suatu kelompok penduduk sipil" berarti serangkaian perbuatan yang mencakup pelaksanaan berganda dari perbuatan yang dimaksud dalam ayat 1 terhadap kelompok penduduk sipil, sesuai dengan atau sebagai kelanjutan dari kebijakan Negara atau organisasi untuk melakukan serangan tersebut;

b) "Pemusnahan" mencakup ditimbulkannya secara sengaja pada kondisi kehidupan, antara lain dihilangkannya akses kepada pangan dan obat-obatan, yang diperhitungkan akan membawa kehancuran terhadap sebagian penduduk.

c) "Perbudakan" berarti pelaksanaan dari setiap atau semua kekuasaan yang melekat pada hak kepemilikan atas seseorang dan termasuk dilaksanakannya kekuasaan tersebut dalam perdagangan manusia, khususnya orang perempuan dan anak-anak;

d) "Deportasi atau pemindahan penduduk secara paksa" berarti perpindahan orang-orang yang bersangkutan secara paksa dengan pengusiran atau perbuatan pemaksaan lainnya dari daerah di mana mereka hidup secara sah, tanpa alasan yang diperbolehkan berdasarkan hukum internasional;

e) "Penyiksaan" berarti ditimbulkannya secara sengaja rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik fisik ataupun mental, terhadap seseorang yang ditahan atau di bawah penguasaan tertuduh; kecuali kalau siksaan itu tidak termasuk rasa sakit atau penderitaan yang timbul hanya dari, yang melekat pada atau sebagai akibat dari, sanksi yang sah;

f) "Penghamilan paksa" berarti penahanan tidak sah, terhadap seorang perempuan yang secara paksa dibuat hamil, dengan maksud mempengaruhi komposisi etnis dari suatu kelompok penduduk atau melaksanakan suatu pelanggaran berat terhadap hukum internasional. Definisi ini betapapun juga tidak dapat ditafsirkan sebagai mempengaruhi hukum nasional yang berkaitan dengan kehamilan;

g) "Penganiayaan" berarti perampasan secara sengaja dan kejam terhadap hak-hak dasar yang bertentangan dengan hukum internasional dengan alasan identitas kelompok atau kolektivitas tersebut;

h) “Kejahatan apartheid” berarti perbuatan tidak manusiawi dengan sifat yang sama dengan sifat-sifat yang disebutkan dalam ayat 1, yang dilakukan dalam konteks suatu rezim kelembagaan berupa penindasan dan dominasi sistematis oleh satu kelompok rasial atas suatu kelompok atau kelompok-kelompok ras lain dan dilakukan dengan maksud untuk mempertahankan rezim itu.

i) “Penghilangan paksa” berarti penangkapan, penahanan atau penyekapan orang-orang oleh, atau dengan kewenangan, dukungan atau persetujuan diam-diam dari, suatu Negara atau suatu organisasi politik, yang diikuti oleh penolakan untuk mengakui perampasan kebebasan itu atau untuk memberi informasi tentang nasib atau keberadaan orang-orang tersebut, dengan maksud untuk memindahkan mereka dari perlindungan hukum untuk suatu kurun waktu yang lama.

3. untuk keperluan Statuta ini, dimengerti bahwa istilah “gender” mengacu kepada dua jenis kelamin, lelaki dan perempuan, dalam konteks masyarakat. Istilah “gender” tidak memperlihatkan suatu arti yang berbeda dengan yang di atas. Pasal 8 Kejahatan Perang ;

a) Mahkamah mempunyai yurisdiksi berkenaan dengan kejahatan perang pada khususnya apabila dilakukan sebagai bagian dari suatu rencana atau kebijakan atau sebagai bagian dari suatu pelaksanaan secara besar-besaran dari kejahatan tersebut.

b) Untuk keperluan Statuta ini, “kejahatan perang” berarti: (a) Pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa tertanggal 12 Agustus 1949, yaitu masing-masing dari perbuatan berikut ini terhadap orang-orang atau hak-milik yang dilindungi berdasarkan ketentuan Konvensi Jenewa yang bersangkutan:

(i) Pembunuhan yang dilakukan dengan sadar;

(ii) Penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi, termasuk percobaan biologis;

(iii) Secara sadar menyebabkan penderitaan berat, atau luka serius terhadap badan atau kesehatan;

(iv) Perusakan meluas dan perampasan hak-milik, yang tidak dibenarkan oleh kebutuhan militer dan dilakukan secara tidak sah dan tanpa alasan;

(v) Memaksa seorang tawanan perang atau orang lain yang dilindungi untuk berdinis dalam pasukan dari suatu Angkatan Perang lawan;

(vi) Secara sadar merampas hak-hak seorang tawanan perang atau orang lain yang dilindungi atas pengadilan yang jujur dan adil;

(vii) Deportasi tidak sah atau pemindahan atau penahanan tidak sah;

(viii) Menahan sandera.

(b) Pelanggaran serius lain terhadap hukum dan kebiasaan yang dapat diterapkan dalam sengketa bersenjata internasional, dalam rangka hukum internasional yang ditetapkan, yaitu salah satu perbuatan-perbuatan berikut ini: (i) Secara sengaja melancarkan serangan terhadap sekelompok penduduk sipil atau terhadap setiap orang sipil yang tidak ikut serta secara langsung dalam pertikaian itu;

(ii) Secara sengaja melakukan serangan terhadap objek-objek sipil, yaitu, objek yang bukan merupakan sasaran militer;

(iii) Secara sengaja melakukan serangan terhadap personil, instalasi, material, satuan atau kendaraan yang terlibat dalam suatu bantuan kemanusiaan atau misi penjaga

perdamaian sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, sejauh bahwa mereka berhak atas perlindungan yang diberikan kepada objek-objek sipil berdasarkan hukum internasional mengenai sengketa bersenjata; (iv) Secara sengaja melancarkan suatu serangan dengan mengetahui bahwa serangan tersebut akan menyebabkan kerugian insidental terhadap kehidupan atau kerugian terhadap orang-orang sipil atau kerusakan terhadap objek-objek sipil atau kerusakan yang meluas, berjangka-panjang dan berat terhadap lingkungan alam yang jelas-jelas terlalu besar dalam kaitan dengan keunggulan militer keseluruhan secara konkret dan langsung dan yang dapat diantisipasi;

(v) Menyerang atau membom, dengan sarana apa pun, kota-kota, desa, perumahan atau gedung yang tidak dipertahankan atau bukan objek militer; (vi) Membunuh atau melukai seorang lawan yang, setelah meletakkan senjata atau tidak mempunyai sarana pertahanan lagi, telah menyerahkan diri atas kemauannya sendiri;

(vii) Memanfaatkan secara tidak benar bendera gencatan senjata, atau bendera atau lencana dan seragam militer dari pihak lawan atau milik Perserikatan Bangsa-Bangsa, maupun tanda-tanda khusus dari Konvensi Jenewa, yang menyebabkan kematian atau luka-luka serius pada individu-individu tertentu; (viii) Pemindahan, secara langsung atau tidak langsung, oleh Pasukan Pendudukan terhadap sebagian dari penduduk sipilnya sendiri ke wilayah yang didudukinya, atau deportasi atau pemindahan semua atau sebagian dari wilayah yang diduduki itu baik di dalam wilayah itu sendiri maupun ke luar wilayah tersebut;

(ix) Secara sengaja melakukan serangan terhadap gedung-gedung yang digunakan untuk tujuan-tujuan keagamaan, pendidikan, kesenian, keilmuan atau sosial, monumen bersejarah, rumah sakit dan tempat-tempat di mana orang-orang sakit dan terluka dikumpulkan, sejauh bahwa tempat tersebut bukan objek militer;

(x) Membuat orang-orang yang berada dalam kekuasaan suatu pihak yang bermusuhan menjadi sasaran perusakan fisik atau percobaan medis atau ilmiah dari berbagai jenis yang tidak dapat dibenarkan oleh perawatan medis, gigi atau rumah sakit dari orang yang bersangkutan ataupun yang dilakukan tidak demi kepentingannya, dan yang menyebabkan kematian atau sangat membahayakan kesehatan orang atau orang-orang tersebut;

(xi) Membunuh atau melukai secara curang orang-orang yang termasuk pada bangsa atau angkatan perang lawan;

(xii) Menyatakan bahwa tidak akan diberikan tempat tinggal bagi para tawanan; 7

(xiii) Menghancurkan atau merampas hak-milik lawan kecuali kalau penghancuran atau perampasan tersebut dituntut oleh kebutuhan perang yang tak dapat dihindarkan;

(xiv) Menyatakan penghapusan, penangguhan atau tidak dapat diterimanya dalam suatu pengadilan hak-hak dan tindakan warga negara dari pihak lawan; (xv) Memaksa warga negara dari pihak yang bermusuhan untuk ambil bagian dalam operasi perang yang ditujukan terhadap negaranya sendiri, bahkan kalau mereka berada dalam dinas lawan sebelum dimulainya perang;

(xvi) Menjarah kota atau tempat, bahkan apabila tempat tersebut dikuasai lewat serangan;

(xvii) Menggunakan racun atau senjata yang dibubuhi racun;

(xviii) Menggunakan gas yang menyesak napas, beracun atau lain-lain dan semua cairan, bahan atau peralatan yang serupa;

(xix) Menggunakan peluru yang melebar atau menjadi rata dengan mudah di dalam badan seseorang, seperti misalnya peluru dengan selongsong keras yang tidak seluruhnya menutupi intinya atau yang ditusuk dengan torehan;

(xx) Menggunakan senjata, proyektil dan material serta metode peperangan yang merupakan suatu sifat yang dapat menimbulkan kerugian yang luar biasa besar atau penderitaan yang tidak perlu atau yang secara hakiki tidak pandang bulu dengan melanggar hukum internasional mengenai sengketa bersenjata dengan syarat bahwa senjata, proyektil dan material serta metode peperangan tersebut merupakan masalah pokok dari suatu larangan menyeluruh dan dimasukkan dalam lampiran kepada Statuta ini, dan dengan amendemen yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan relevan yang diatur dalam pasal 121 dan 123;

(xxi) Melakukan kebiadaban terhadap martabat pribadi, terutama perlakuan yang mempermalukan dan merendahkan martabat manusia;

(xxii) Melakukan perkosaan, perbudakan seksual, pemaksaan prostitusi, kehamilan paksa, sebagaimana didefinisikan dalam pasal 7, ayat 2(f), sterilisasi yang dipaksakan, atau suatu bentuk kekerasan seksual lain yang juga merupakan pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa;

(xxiii) Memanfaatkan kehadiran seorang sipil dan orang lain yang dilindungi untuk menjadikan beberapa tempat, daerah atau pasukan militer tertentu kebal terhadap operasi militer;

(xxiv) Secara sengaja menunjukan serangan terhadap gedung, material, satuan dan angkutan serta personil medis yang menggunakan lencana yang jelas dari Konvensi Jenewa sesuai dengan hukum internasional;

(xxv) Secara sengaja memanfaatkan kelaparan orang-orang sipil sebagai suatu metode peperangan dengan memisahkan mereka dari objek-objek yang sangat penting bagi kelangsungan hidup mereka, termasuk secara sadar menghambat pengiriman bantuan sebagaimana ditetapkan berdasarkan Konvensi Jenewa; (xxvi) Menetapkan wajib militer atau mendaftarkan anak-anak di bawah umur lima belas tahun ke dalam angkatan bersenjata nasional atau menggunakan mereka untuk berpartisipasi secara aktif dalam pertikaian.

8 (c) Dalam hal suatu sengketa bersenjata yang bukan merupakan suatu persoalan internasional, pelanggaran serius terhadap pasal 3 yang umum bagi empat Konvensi Jenewa tertanggal 12 Agustus 1949, yaitu, salah satu dari perbuatan berikut ini yang dilakukan terhadap orang-orang yang tidak ambil bagian aktif dalam pertikaian, termasuk para anggota angkatan bersenjata yang telah meletakkan senjata mereka dan orang-orang yang ditempatkan di luar pertempuran karena menderita sakit, luka, ditahan atau suatu sebab lain: (i) Kekerasan terhadap kehidupan dan orang, khususnya pembunuhan dari segala jenis, pemotongan anggota tubuh (mutilasi), perlakuan kejam dan penyiksaan; (ii) Melakukan kebiadaban terhadap martabat orang, khususnya perlakuan yang mempermalukan dan merendahkan martabat; (iii) Menahan sandera; (iv) Dijatuhkannya hukuman dan dilaksanakannya hukuman mati tanpa keputusan yang dijatuhkan oleh suatu pengadilan yang ditetapkan secara reguler, yang menanggung semua jaminan hukum yang pada umumnya diakui sebagai tak terelakkan. (d) Ayat 2 (c) berlaku bagi sengketa bersenjata yang tidak bersifat internasional dan dengan demikian tidak berlaku

bagi keadaan-keadaan kekacauan dan ketegangan dalam negeri, seperti misalnya huru-hara, tindakan kekerasan secara terpisah dan sporadis atau perbuatan-perbuatan lain yang sama sifatnya. (e) Pelanggaran serius lain terhadap hukum dan kebiasaan yang berlaku dalam sengketa bersenjata yang tidak bersifat internasional, dalam rangka hukum internasional yang ditetapkan, yaitu salah satu dari perbuatan-perbuatan berikut ini:

- (i) Secara sengaja melakukan serangan terhadap penduduk sipil atau terhadap masing-masing penduduk sipil yang tidak ikut serta secara langsung dalam pertikaian;
- (ii) Secara sengaja melakukan serangan terhadap gedung, material, satuan dan angkutan serta personil medis yang menggunakan lencana Konvensi Jenewa sesuai dengan hukum internasional;
- (iii) Secara sengaja melakukan serangan terhadap personil, instalasi, material, satuan atau kendaraan yang terlibat dalam bantuan kemanusiaan atau misi penjaga perdamaian sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa sepanjang mereka berhak atas perlindungan yang diberikan kepada orang-orang dan objek-objek sipil berdasarkan hukum perang;
- (iv) Secara sengaja melakukan serangan terhadap gedung-gedung yang digunakan untuk keperluan keagamaan, pendidikan, kesenian, keilmuan atau sosial, monumen bersejarah, rumah sakit dan tempat-tempat di mana orang-orang yang sakit dikumpulkan, dengan syarat bahwa hal-hal tersebut bukan sasaran militer;
- (v) Menjarah suatu kota atau tempat, sekalipun tempat itu dikuasai lewat serangan;
- (vi) Melakukan perkosaan, perbudakan seksual, pemaksaan prostitusi, kehamilan paksa, sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7, ayat 2(f), sterilisasi yang dipaksakan, dan suatu bentuk lain kekerasan seksual yang juga merupakan pelanggaran serius terhadap pasal 3 yang umum bagi empat Konvensi Jenewa;
- (vii) Memberlakukan wajib militer atau mendaftarkan anak-anak di bawah umur lima belas tahun ke dalam angkatan bersenjata atau menggunakannya untuk ikut serta secara aktif dalam pertikaian;
- (viii) Mengatur perpindahan penduduk sipil dengan alasan yang berkaitan dengan sengketa, kecuali kalau keamanan orang-orang sipil tersebut terancam atau alasan militer yang amat penting menuntutnya; Membunuh atau melukai secara curang seorang lawan tempur
- (ix) Menyatakan bahwa tidak akan diberikan tempat tinggal kepada tawanan;
- (x) Menempatkan orang-orang yang berkuasa dari pihak lain dalam sengketa itu sebagai sasaran mutilasi atau pemotongan anggota tubuh secara fisik atau percobaan medis atau suatu jenis percobaan ilmiah yang tidak dapat dibenarkan oleh perlakuan medis, perawatan gigi atau rumah sakit dari orang yang bersangkutan ataupun tidak melaksanakan demi kepentingannya, dan yang menyebabkan kematian atau menimbulkan bahaya serius terhadap kesehatan dari orang atau orang-orang tersebut;
- (xi) Menghancurkan atau merampas hak milik dari seorang lawan kecuali kalau penghancuran atau perampasan tersebut sangat dituntut oleh kebutuhan dari sengketa tersebut; (f) Ayat 2(e) berlaku untuk sengketa bersenjata yang tidak bersifat internasional dan dengan demikian tidak berlaku bagi situasi-situasi kekacauan dan ketegangan dalam negeri, seperti misalnya huru-hara, tindakan kekerasan secara terpisah dan sporadis atau perbuatan-perbuatan lain dengan sifat yang sama. Ayat ini berlaku terhadap sengketa bersenjata yang berlangsung dalam wilayah suatu Negara apabila terjadi sengketa bersenjata yang berkelanjutan antara

para pejabat pemerintah dan kelompok bersenjata terorganisasi atau antara kelompok-kelompok semacam itu, tidak ada dalam ayat 2(c) dan (d) akan mempengaruhi tanggung jawab suatu Pemerintah untuk mempertahankan atau menetapkan kembali hukum dan ketertiban dalam Negara atau untuk mempertahankan kesatuan dan integritas teritorial dari Negara tersebut, dengan semua sarana yang sah.

Berdasarkan Organisasi internasional, secara sederhana, dapat didefinisikan sebagai bentuk kerjasama internasional yang melembaga antara negara-negara, umumnya berlandaskan suatu persetujuan untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang diberi manfaat timbal balik melalui pertemuan-pertemuan serta kegiatan-kegiatan staf secara berkala, Tidak bisa dipungkiri peran PBB sebagai organisasi internasional dengan anggota terbesar saat ini dalam hubungan internasional kontemporer sangatlah signifikan. PBB adalah organisasi universal dengan kompetisi umum.¹¹ PBB dalam menjalankan fungsi pemeliharaan perdamaian keamanan melalui salah satu organ PBB, yaitu Dewan Keamanan (*Security Council*). Peran Dewan Keamanan dalam Piagam PBB Bab VII tentang *Action with Respect to threats, to the Peace, Breaches of the Peace, and Acts of Agression* adalah untuk menciptakan perdamaian dan keamanan dunia. Dewan Keamanan ini pada masa awal dibentuknya PBB merupakan satu-satunya badan yang berwenang menegakkan keadilan dan menjaga kemananan internasional. Keberadaan PBB adalah sebagai suksesor atau pengganti organisasi universal sebelumnya yaitu liga bangsa-bangsa. Tujuan dari terbentuknya organisasi ini adalah untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional, mengembangkan hubungan persahabatan antar bangsa-bangsa, mengadakan kerjasama internasional guna memecahkan persoalan-persoalan internasional di bidang ekonomi, sosial, kebudayaan atau yang bersifat kemanusiaan, dan menjadi pusat bagi penyelarasan segala tindakan seluruh bangsa dalam mencapai tujuan bersama.¹²

Kantor Perwakilan PBB di Distrik Guzara, Provinsi Herat Afghanistan, ketika bangunan itu menjadi sasaran serangan di tengah pertempuran antara kelompok milisi Taliban dan pasukan Afghanistan, telah terjadi kasus konflik penembakan yang mengakibatkan salah satu pegawai PBB meninggal dunia, Dilansir *Associated Press*, sampai saat ini belum diketahui siapa yang bertanggung jawab atas tembakan ke kantor perwakilan PBB itu, dalam hukum internasional merujuk pada suatu realitas "lembaga hukum" yang bersifat permanen dan mandiri berbentuk pengadilan atau mahkamah pidana. Digagas dan dibentuk oleh PBB, dan oleh Statuta Roma. Menurut Neha Jain bahwa pembentukan dan pemberian kewenangan Dewan Keamanan oleh Piagam PBB sebagai organ yang satu-satunya berwenang menegakkan keadilan dan menjaga keamanan internasional yang mempunyai sifat politis dalam mencapai tujuannya.¹³

PBB menyebut serangan itu adalah tindakan tercela. Sampai saat ini dia meminta penjelasan dari kedua belah pihak mengenai tembakan ke arah Kantor PBB itu, Pelaku serangan ini harus diketahui dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. PBB terus mencari gambaran utuh mengenai serangan itu dan meminta penjelasan dari pihak-pihak yang bertikai, Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat, Jake Sullivan, dan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri AS, Jalina Porter, menyatakan mengecam serangan mematikan ke kantor PBB.

¹¹ Sefriani, *Peran Hukum Internasional Dalam Hubungan Internasional Kontemporer*, Jakarta, Rajawali Pers, 2016, h. 202.

¹² Widodo, *Hukum Internasional Publik*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, h. 233.

¹³ Jain, N, "A Separate Law For Peacekeepers: The Clash Between The Security Council And The International Criminal Court". *The European Journal Of International Law*, 16 (2), 2015, h. 239.

Mahkamah Pidana Internasional dan Dewan Keamanan PBB, hubungan keduanya didasari oleh *Preamble Statuta Roma* baris ke-9 20 serta pada pasal 4 ayat (3) *Negotiated Relationship Agreement between the International Criminal Court and the United Nations* yang berlaku sah mengikat pada tanggal 4 Oktober 2004. Dari uraian pasal-pasal tersebut menunjukkan diakuinya hubungan antara Dewan Keamanan dan Mahkamah Pidana Internasional, hubungan tersebut bukan hanya mengakui keberadaan namun juga mengakui wewenang satu dengan lainnya,¹⁴ dalam upaya menciptakan perdamaian dan keamanan internasional, PBB memiliki lima tindakan. Tindakan tersebut masing-masing saling berkaitan dan dalam pelaksanaannya memerlukan dukungan dari semua negara anggota PBB untuk dapat terwujud. Keempat kelompok tindakan tersebut adalah *Preventive Diplom.*¹⁵ Preamble ke 724 dari paragraf statuta roma telah ditegaskan kembali perlunya suatu negara untuk menyelesaikan sengketa dengan damai dan larangan menggunakan kekerasan yang mengancam integritas wilayah atau kemerdekaan suatu negara, dalam satu tahun terakhir milisi Taliban perlahan menguasai hampir separuh wilayah Afghanistan. Namun, sejak pasukan koalisi AS dan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) dipulangkan bertahap, Taliban semakin gencar merebut wilayah dan menyerang aparat keamanan Afghanistan. Serangan terhadap warga sipil sekaligus anggota PBB dan fasilitasnya dilarang menurut hukum internasional. Kami kembali mendesak supaya aksi kekerasan di Afghanistan dihentikan, dan negara-negara di kawasan itu mengajak pihak-pihak yang bertikai untuk segera berunding memungkinan adanya suatu mekanisme yang mempunyai yurisdiksi terhadap individu untuk bertanggung jawab terhadap tindakan kejahatan yang telah dilakukan.

Prinsip ini berhubungan dengan suatu negara yang tidak dapat melindungi warga negaranya termasuk pemimpinnya dalam kaitan dengan kejahatan serius terhadap kemanusiaan yang merupakan yurisdiksi, PBB dan Statuta Roma juga terlihat dari wewenang Dewan Keamanan PBB yang disebut juga dengan istilah hak referral (hak menyerahkan) yang diuraikan dalam Pasal 13 Statuta Roma. Berdasarkan Pasal 13 poin b statuta roma maka dapat menjalankan kewenangannya terhadap tindak pidana serius Pasal 5 Statuta Roma jika terdapat situasi dimana satu atau lebih tindak pidana telah dilakukan oleh pelaku dan perkaranya telah dilimpahkan kepada jaksa penuntut oleh Dewan Keamanan yang dapat bertindak berdasarkan Bab VII Piagam PBB. Dari uraian Pasal 13 poin b maka jelaslah bahwa Dewan Keamanan PBB mempunyai kewenangan untuk menginterpretasikan atau mengidentifikasi apakah tindak pidana yang dilakukan berdasarkan Pasal 5 Statuta Roma melanggar ketentuan dari BAB VII Piagam PBB.

Dewan Keamanan PBB juga memiliki hak deferral (hak menangguhkan) seperti yang dijelaskan dalam Pasal 16 Statuta Roma. Dari pasal tersebut Statuta Roma/ICC dapat menentukan penyidikan, penyelidikan maupun penuntutan tidak dapat dimulai atau dilaksanakan dalam jangka waktu 12 bulan setelah Dewan Keamanan PBB dalam resolusinya yang dibuat berdasarkan Bab VII Piagam PBB telah menangguhkan penyidikan dan penuntutan. Permintaan tersebut bisa diperbarui berdasarkan oleh Dewan Keamanan PBB dalam situasi yang sama karena terdapatnya sebuah fakta atau kesaksian yang baru. Dari uraian Pasal 16 Statuta Roma ini jelaslah bahwa Dewan Keamanan PBB mempunyai peran dan wewenang yang sangat besar, tentunya hal tersebut sangat mempengaruhi pelaksanaan dalam penegakkan tindak pidana internasional Keterkaitan antara hak referral (hak menyerahkan) dan hak deferral (hak menangguhkan) diatas dalam pelaksanaannya

¹⁴ Kocar, Y, "The Relationship Between The International Criminal Court And The United Nations Security Council". *Law & Justice Review*, 2015, 6 (11), h. 172.

¹⁵ Adolf, H, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Bandung: Sinar Grafika, 2004, h. 95- 97.

juga perlu memperhatikan Pasal 17 Statuta Roma yang mengatur dapat diterimanya sebuah perkara.¹⁶

Walaupun Mahkamah Pidana Internasional sebagai lembaga Hukum Internasional yang tersendiri karena kedudukannya terlepas dari PBB.²⁹ Meskipun Mahkamah Pidana Internasional terlepas dari PBB, Mahkamah Pidana Internasional kinerjanya dipengaruhi oleh hubungan yang berkembang dengan Dewan Keamanan PBB. Hubungan ini dijelaskan dalam *Preambul* Statuta Roma serta pada pasal 4 ayat (3) *Negotiated Relationship Agreement between the International Criminal Court and the United Nations*. Selanjutnya hubungan tersebut dituangkan lebih lanjut pada Pasal 13 dan pasal 16 Statuta Roma mengenai kewenangan Dewan Keamanan dalam yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional.¹⁷ Dewan Keamanan adalah badan yang terlepas dari Statuta Roma diberikan hak untuk menyerahkan keadaan (*referral*) dan hak untuk menanggguhkan proses penyelidikan atau penuntutan (*deferral*) oleh Statuta Roma, Dewan Keamanan harus menghormati independensi dan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional. Hak-hak Dewan Keamanan tersebut hanya dapat diterapkan atas dasar keadaan yang benar-benar mengancam perdamaian serta keamanan dunia. Hal ini dapat ditinjau dari pasal 17, pasal 18, dan pasal 19 Statuta Roma, bahwa Mahkamah Pidana Internasional memiliki hak untuk tetap objektif dan tunduk pada Pasal 53 Statuta Roma dalam menerima atau menanggguhkan proses penyelidikan atau penuntutan.¹⁸

KESIMPULAN

Tindakan pembunuhan terhadap pegawai PBB yang bertugas di suatu wilayah merupakan isu krusial dalam hukum internasional. PBB sebagai organisasi internasional memiliki tanggung jawab untuk menjamin penegakan hukum atas kasus tersebut. Hal ini telah diatur dengan jelas dalam peraturan hukum internasional, termasuk hak penuntutan atas pelaku kejahatan tersebut. Kasus konflik hak penuntutan PBB dalam pembunuhan pegawai PBB jelas melanggar hukum internasional. PBB memiliki tanggung jawab atas kedudukan dan status pegawainya, dan hukum internasional melarang PBB dan fasilitasnya melakukan tindakan semacam itu. Mekanisme yurisdiksi yang bertanggung jawab atas individu harus menegakkan hukum terhadap tindakan kejahatan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

REFERENSI

Jurnal

Irma Halimah Hanafi, Analisis Kasus Penembakan Pesawat Udara Ukraina oleh Militer Iran, *Jurnal Balobe*, Vol 1 N0 2, Oktober 2021

.Buku

Maman Suherman, *Organisasi Internasional & Integrasi Ekonomi Regional Dalam Perspektif Hukum & Globalisasi*, Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 2003

Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986

¹⁶ Obura, K, *The Security Council And The International Criminal Court: When Can The Security Council Defer A Case?*. Strathmore Law Journal, 2015, h. 122

¹⁷ Anditya, A. W, *Implikasi Hak Referral Dan Hak Deferral Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Terhadap Penegakan Hukum Pidana Internasional Oleh Mahkamah Pidana Internasional*, Tesis, Universitas Gadjah Mada, 2017, h. 13

¹⁸ *Ibid*, h. 14.

- D.W Bowett, *Hukum Organisasi Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991
- F.Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, cetakan ke-5 edisi I, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014
- Keohane dan Young, *Rezim & Organisasi Internasional*, Intrans Publishing, Malang, 2015
- May Rudy, *Hukum Internasional II*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2002
- Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009),
- R. Atang Ranoemihardja, *Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Tarasito, 1980),
- Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 1994
- Sumaryo Suryokusumo, *Studi Kasus Hukum Organisasi Internasional*, PT. Alumni, Bandung, 1997
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, Alumni, Bandung, 2009
- Online/World Wide Web**
- <https://www.cnnindonesia.com/internasional> diakses 06 agustus 2021
- PBB, *Pengetahuan Dasar Mengenai Perserikatan Bangsa-Bangsa*, Jakarta: Kantor Penerangan PBB (UNIC